



PUTUSAN

Nomor 154/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

STEPHANUS KIJO, B.A., S.Pd., M.MPd., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dadap VII No 230 Periuk Jaya, Periuk, Kota Tangerang, pekerjaan Penilik PLS, Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING; -----**

MELAWAN

- 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG,** berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang, Tigaraksa Kode Pos 15720, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----
- 1 Abdullah Rijal, S.H., M.Si., jabatan Kasubag. Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tangerang;-----
 - 2 Desyanti, S.H., M.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang;-----

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No. 154/B/2014/PT.TUN.JKT



3 Rio Pujo Lisanto, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tangerang;-----

4 Cahaya Gatra M., S.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tangerang;-----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tangerang, beralamat di Kantor Pusat
Pemerintahan Kabupaten Tangerang Lantai 4, Jalan H.
Somawinata Nomor 1, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten
Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
800/239-Disdik/2014 tanggal 5 Februari 2014, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I** ; -----

**2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
TANGERANG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Tigaraksa,

Tangerang, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1 Abdullah Rijal, S.H., M.Si., jabatan Kasubag. Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Tangerang;-----

2 Desyanti, S.H., M.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tangerang;-----

3 Rio Pujo Lisanto, S.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tangerang;-----

4 Cahaya Gatra M., S.H., Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tangerang;-----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tangerang, beralamat di Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Tangerang Lantai 4, Jalan H. Somawinata Nomor 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 800/111-BKD/2014 tanggal 5 Februari
2014, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/
B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/
PTUN-SRG tanggal 3 April 2014; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor
02/G/2014/PTUN-SRG tanggal 3 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI -----

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan
Penggugat telah lewat waktu;-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No. 154/B/2014/PT.TUN.JKT



- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp
199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 3 April 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum
Tergugat I / Terbanding I, dan Kuasa Hukum Tergugat II /
Terbanding II;-----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan
permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada
tanggal 7 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing pada
tanggal 7 April 2014; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7
April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
pada tanggal 7 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing pada
tanggal 7 April 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Surat Penggugat / Pembanding tanggal 2 Nopember 2010
bukan satu-satunya dasar pengajuan gugatan karena pada mulanya
Penggugat / Pembanding ingin menyelesaikan perkara secara intern
dengan upaya mengajukan pengaduan ke Bupati Tangerang pada
tanggal 12 Juli 2012, tanggal 20 September 2012, serta tanggal 9
September 2013. Jawaban Tergugat II / Terbanding II yaitu Surat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nomor
800/1273-BKD/2013 tanggal 30 September 2013 perihal status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil yang telah memasuki batas usia pensiun diterima
Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2013, dengan
demikian tidak termasuk daluwarsa atau melebihi jangka waktu yang
ditetapkan oleh Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

- Bahwa Tergugat I / Terbanding I dalam memberikan pelayanan sering
terlambat ;-----
- Bahwa pemberitahuan pensiun Penggugat / Pembanding
dari

Tergugat I / Terbanding I (P.15) yaitu surat nomor 800/2552-Dispendik/2010
tanggal 9 Desember 2010 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 Pasal 1 dan Pasal 2 karena jelas Penggugat
/ Pembanding benar-benar masih aktif bekerja sesuai Surat Keterangan Kepala
UPT Pendidikan Sindang Jaya (P.14)-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam
memori banding, Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk
menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta mengambil putusan yang seadil-adilnya sesuai
tuntutan Penggugat / Pembanding semula;-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Tergugat I /
Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II telah mengajukan kontra memori

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No. 154/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 23 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 23 Juni 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG. telah tepat dan benar menurut hukum maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan *aquo*;-----
- Bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tidak jelas menerangkan dalil keberatannya atas Putusan *aquo*;-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar yang mendasarkan bukti P.1 surat tanggal 2 November 2010 sebagai dasar menyatakan pengajuan gugatan Penggugat / Pembanding telah lewat waktu. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila terhadap permohonan yang diajukan kepada pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu dan peraturan dasarnya tidak memberikan batas waktu, maka setelah empat bulan sejak permohonan diajukan belum ada tanggapan maka dapat dianggap pejabat tersebut telah mengeluarkan keputusan penolakan;-----
- Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 800/1273-BKD/2013 tanggal 30 September 2013 sudah diterima oleh Penggugat / Pembanding, hal mana dapat diketahui dari surat Penggugat / Pembanding kepada Kepala Badan Kepegawaian Regional III tanggal 22 Oktober 2013, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

- Bahwa berdasarkan telaahan staf tanggal 19 Maret 2012 perihal lolos butuh tidak dapat direkomendasikan / diberikan kepada Penggugat / Pembanding karena sudah memasuki usia pensiun pada batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2010 dan tidak dapat diperpanjang menjadi 60 (enam puluh) tahun karena Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 baru berlaku sehingga tidak bisa diberlakukan terhadap Penggugat / Pembanding;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG. tanggal 3 April 2014 dan menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing diberitahu pada tanggal 14 Mei 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat /

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No. 154/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I, dan Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG tanggal 3 April 2014 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 7 April 2014-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 7 April 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG tanggal 3 April 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG tanggal 3 April 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya *sependapat* dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap objek sengketa berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sikap diam Tergugat I / Terbanding I terhadap surat Penggugat / Pembanding tanggal 2 Nopember 2010 ; -----
- 2 Sikap diam Tergugat II / Terbanding II terhadap surat Penggugat / Pembanding tanggal 2 Nopember 2010 ; -----
- 3 Surat Tergugat II / Terbanding II Nomor 800/1273-BKD/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP);-----

Dengan alasan apabila dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat/ Pembanding pada tanggal 20 Januari 2014 dengan surat Penggugat / Pembanding tanggal 2 November 2010 (objek sengketa nomor 1 dan nomor 2), dan dengan sejak Penggugat / Pembanding mengetahui objek sengketa tanggal 30 September 2013, maka pengajuan gugatan tersebut telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku;;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG tanggal 3 April 2014 telah tepat dan benar, karena mana Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap termuat kembali dalam pemeriksaan tingkat banding;; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG tanggal 3 April 2014 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No. 154/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 02/G/2014/PTUN-SRG tanggal 3 April 2014 yang dimohonkan banding ; ---
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 oleh kami Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 15.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 218.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No. 154/B/2014/PT.TUN.JKT



Catatan :

- foto copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada para pihak.